



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 204 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN STATUS SURAU AL-JADID SEBERANG PADANG
MENJADI MASJID AL-JADID SEBERANG PADANG

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa masjid memiliki posisi strategis dalam upaya membentuk masyarakat yang berakhlakul karimah, sehingga selain sebagai tempat ibadah, dapat difungsikan sebagai tempat kajian ilmu keagamaan, pengembangan pendidikan dan pembinaan akhlak;
- b. bahwa Surau Al-Jadid Seberang Padang, telah memenuhi syarat untuk menjadi sebuah Masjid berdasarkan Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Nomor B.337/Kk.03.9-f/BA.00/02/2022 tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 H/01 Maret 2022 M perihal Rekomendasi Peningkatan Status Surau Al-Jadid Seberang Padang menjadi Masjid Al-Jadid Seberang Padang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Status Surau Al-Jadid Seberang Padang menjadi Masjid Al-Jadid Seberang Padang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Perubahan Status Surau Al-Jadid Seberang Padang menjadi Masjid Al-Jadid Seberang Padang.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 19 April 2022

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth ;

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang
4. Camat Padang Selatan
5. Lurah Seberang Padang Kecamatan Padang Selatan